



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 24 OKTOBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 126/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

Muhammad Hafidz

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 24 Oktober 2023, Pukul 13.06 – 13.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Muhammad Hafidz

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.06 WIB**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 126/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, ini prosedurnya mengenalkan diri, walaupun kita sudah kenal.

2. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [00:24]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Muhammad Hafidz, selaku Pemohon Prinsipal dalam Perkara Nomor 126 Tahun 2023. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:37]

Baik. Untuk selanjutnya, agenda kita adalah menyampaikan hal yang terkait dengan Perbaikan Permohonan Nomor 126 ini dan Majelis sudah menerima Perbaikan Permohonannya sejak tanggal 17 Oktober yang lalu. Oleh sebab itu, dipersilakan kepada Pemohon untuk menyampaikan hal-hal yang diperbaiki saja. Saya kira sudah lazim beracara di Mahkamah, dan maklum, dan paham tentang hal ini. Silakan, Pemohon!

4. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [01:28]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Namun izin, Yang Mulia, karena kondisi Pemohon sedang kurang sehat. Ini walaupun belum musim kampanye, tapi suaranya sudah mulai hilang.

5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:44]

Ya, ya.

6. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [01:44]

Karena ini, Yang Mulia ... apa ... suka tidur malam sekarang ini, akhir-akhir ini karena mendampingi istri yang sekarang sedang hamil dua bulan, Yang Mulia.

7. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [01:54]

Waduh, ya, mudah-mudahan (...)

8. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [01:56]

Mudah-mudahan bayinya sehat, Yang Mulia, dan tumbuh besar, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi salah satu the guardian of constitution di Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi.

9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:05]

Aamiin, aamiin, ya, kita senang ikut mendoakan.

10. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [02:08]

Aamiin. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama-tama dalam Perbaikan Permohonan, Pemohon mengubah sasaran, artinya adresat yang tadinya seluruh Pasal 56 ayat (3) menjadi hanya sepanjang frasa *dikabulkan*. Kemudian selanjutnya ... itu untuk perihal. Jadi dalam perihal secara lengkapnya adalah perbaikan permohonan pengujian materiil sepanjang frasa *dikabulkan* dalam Pasal 56 ayat (3) dan seterusnya.

Perbaikan selanjutnya, di kewe ... untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada perbaikan, tetapi lebih di Legal Standing. Sesuai dengan saran Yang Mulia Bapak Suhartoyo, Pemohon telah menguraikan yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pendirian terhadap kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional terhadap perorangan warga negara yang menganggap dirugikan terhadap pasal-pasal yang sedang diuji, yaitu Putusan Nomor 6 dan seterusnya dan Putusan Nomor 11. Kemudian ... itu terletak di halaman 4.

Kemudian perubahan selanjutnya terletak di halaman 5. Dalam hal ini Pemohon sudah melengkapi saran dari Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic tentang Bukti P-5 berupa surat keterangan kerja. Bahwa Pemohon masih sebagai pekerja aktif yang bekerja di perusahaan swasta. Untuk nama perusahaannya sudah Pemohon sampaikan dalam Bukti P-5. Jadi tidak perlu Pemohon uraikan dalam Perbaikan, Yang Mulia.

Kemudian selanjutnya. Perbaikan selanjutnya ada di halaman 6, terutama di angka 4. Di angka 4 itu awalnya ini ada di Posita, tapi Pemohon geser menjadi untuk menguatkan legal standing Pemohon. Kaitannya dengan peristiwa yang pernah dialami oleh Andriani, seorang pekerja perempuan yang secara uraian lengkapnya sudah Pemohon sampaikan pada persidangan pekan ... dua pekan lalu. Sehingga

Pemohon melihat bahwa yang dialami oleh Andriani ini akan sangat mungkin terjadi oleh Pemohon, baik pada masa sekarang, maupun pada masa-masa yang akan datang.

Kemudian perubahan selanjutnya ada di angka 7. Ini dalam rangka menjawab persoalan yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, "Apakah sudah pernah dilakukan di pengadilan terkait ... pengadilan umum khususnya, terkait dengan gugatan yang berkaitan dengan persoalan hubungan industrial?" Setelah Pemohon mencari dari sekian banyak yang ada di Direktori Putusan Mahkamah Agung, alhamdulillah, diketemukan bahwa pernah ada, dimana pekerja mengajukan gugatan untuk menuntut hak atas uang pesangonnya di Pengadilan Negeri Kutai Barat. Pengadilan negeri. Jadi bukan di pengadilan hubungan industrial. Dan diputus dengan tidak diterima. Artinya, pengadilan menyatakan dirinya tidak berwenang dan putusannya, Pemohon lampirkan jadi Bukti P-6. Mudah-mudahan, Yang Mulia Pak Suharotoyo, bisa memahami kondisi Pemohon yang memang karena sudah ada UU PPHI, maka dia menjadi *lex specialis* yang tidak bisa dibawa lagi ke pengadilan lain, selain pengadilan hubungan industrial.

Kemudian untuk bagian Posita tidak banyak perubahan, Yang Mulia.

11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [06:26]

Ya.

12. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [06:26]

Hanya saja Pemohon tambahkan dalam halaman 9 tentang adanya kasus di ... contoh kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait dengan ... terkait dengan tuntutan atas pemulihan harkat dan martabat. Karena itu kasus pidana, sangat mungkin atau dimungkinkan oleh undang-undang, kalau ada kekeliruan penangkapan, penahanan, maka ketika itu tidak terbukti, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan rehabilitasi. Itu memang diberikan legal standingnya di situ oleh undang-undang. Kemudian ... itu ... itu Pemohon jadikan Bukti P-7.

Kemudian selanjutnya Pemohon juga contohkan tentang tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi yang pemohonnya diberikan juga legal standing menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu putusan pengadilan tata usaha negara, dimana permohonan terhadap ganti rugi dan rehabilitasi itu dikabulkan. Lagi-lagi di situ pemohonnya diberikan legal standing. Sedangkan terkait dengan perkara *a quo* ketika terjadi atau Mahkamah misalnya dalam satu putusan mengabulkan permohonan *judicial review*, tentunya pasti legal standing-nya diterima,

tetapi undang-undang kita belum mengatur pemberian legal standing terhadap perkara yang dikabulkan oleh MK, dan di situ menimbulkan kerugian hak-hak keperdataan seseorang. Sehingga menurut Pemohon sebagaimana telah Pemohon tadi split di awal bahwa Pemohon hanya menguji frasa *dikabulkan* saja.

Untuk Petitumnya, Pemohon akan bacakan secara lengkap, Yang Mulia.

Berdasarkan segala uraian di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan frasa *dikabulkan* dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (lembaran negara dan seterusnya) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'apabila materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berakibat pada hilangnya hak-hak keperdataan, martabat, dan/atau nama baik seseorang, maka negara dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi dan/atau rehabilitasi'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selebihnya, ini yang dapat Pemohon sampaikan dalam Perbaikan. Lebih kurangnya, Pemohon serahkan kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim untuk menilai.

Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:01]

Ya, baik, terima kasih, Pemohon Pak Hafidz. Kita sudah baca Permohonan Perbaikan tertulisnya dan tadi sudah disampaikan sekilas secara umum hal-hal yang diubah atau disempurnahkan, termasuk prihalnya dan juga di dalam Petitumnya, ya.

Selanjutnya, kita sahkan Bukti P-1 sampai dengan P-8, ya, Pak? Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Baik, ada hal-hal yang mau disampaikan Pak Hafidz?

14. PEMOHON: MUHAMMAD HAFIDZ [10:44]

Cukup, sangat terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:45]

Ya, jadi baik, ini akan kita laporkan kepada Rapat Pemusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh Hakim. Nanti sebagaimana PMK kita dan juga sudah lazim Pemohon beracara, akan disampaikan oleh Kepaniteraan perkembangan selanjutnya.

Baik, dengan demikian sidang selesai dan nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.18 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2023

Panitera

Muhidin

